

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HALKEGAGALAN TRANSFER SEBAGAI PEMBAYARAN JUAL BELI



Diterima: 10 Desember 2018; Direvisi: 20 Januari 2019; Dipublikasikan: Februari 2019

*Siti Maemunah<sup>1</sup>, Hastuti Kusumo Laksmi<sup>2</sup>*

### **Abstrak**

*Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank mempunyai peranan amat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu pelayanan jasa bank yang paling sering dilakukan oleh masyarakat sehari-hari adalah jasa transfer dana atau pengiriman uang. Pemindahan uang atau pengiriman (transfer atau remittance) adalah dimana bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu ditempat yang berbeda yang dapat berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Untuk memperlancar lalu lintas pembayaran Bank Indonesia telah mengembangkan sistem setelmen (sistem penyelesaian transaksi) salah satunya yaitu Sistem transfer baik transfer kliring antar bank dan transfer kredit antar bank. Salah satu yang dapat terjadinya dalam melakukan pengiriman uang atau transfer dana adalah terjadinya gagal transfer atau sistem eror. Gagal yang dimaksud disini adalah ketika bank mengalami kegagalan pada proses transfer. adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah Bank dalam hal terjadinya kegagalan transfer? Dan Bagaimanakah penyelesaian terhadap nasabah Bank dalam hal terjadinya kegagalan transfer? Dalam penulisan ini metode analisis data yang digunakan adalah Metode yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan Hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian atas kesalahan transfer dana oleh pihak Bank dan pertanggungjawaban hukumnya. Nasabah diharapkan tidak melibatkan beberapa bank dalam melaksanakan jasa layanan transfer dana sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan transfer dana. Perlindungan Hukum terhadap nasabah bank dalam hal kegagalan transfer dirasakan masih sangat kurang dimana pihak nasabah harus mengadu kepada pihak Bank BRI, Bank BCA, dan kepada Call Center BRI Jakarta. Hal ini, yang membuat ketidak nyamanan pihak nasabah dalam melakukan transaksi pengiriman uang.*

**Kata Kunci : Kegagalan, Pengiriman, Uang**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail : sitmaem02@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: hastuti.kl.03@gmail.com

## A. Latar Belakang

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank mempunyai peranan amat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam pasal 6 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan usaha bank umum meliputi memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.<sup>3</sup>

Salah satu pelayanan jasa bank yang paling sering dilakukan oleh masyarakat sehari-hari adalah jasa transfer dana atau pengiriman uang. Pemindahan uang atau pengiriman (*transfer atau remittance*) adalah dimana bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu ditempat yang berbeda yang dapat berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Untuk memperlancar lalu lintas pembayaran Bank Indonesia telah mengembangkan sistem setelmen (sistem penyelesaian transaksi) salah satunya yaitu Sistem transfer baik transfer kliring antar bank atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Berdasarkan yang diatas salah satu akibat yang terjadi dalam praktek melakukan pengiriman uang atau transfer dana antar bank adalah terjadinya gagal transfer.<sup>4</sup> Pada tanggal 1 September 2017 salah satu nasabah yang bernama Ibu Hesti melakukan pembayaran jual beli tanah di Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kab. Cirebon kepada Ibu Indri. Ibu Hesti melakukan transfer uang tersebut melalui ATM BRI Cabang Arjawinangun dan dikirim ke rekening BCA. Hal tersebut terjadi kendala dalam melakukan transfer uang atau transfer dana kepada pihak penjual, saat melakukan transfer uang pihak pembeli telah melakukan transfer uang tersebut melalui ATM BRI dan di kirim ke rekening BCA. Setelah melakukan transfer, kemudian pihak pembeli mengkonfirmasi kepada pihak penjual bahwa pihak pembeli telah melakukan pembayaran. Setelah itu, penjual mengecek rekening melalui ATM, bahwa diketahui pembayaran tersebut tidak sampai dan akhirnya pihak penjual mengkonfirmasi kembali bahwa pembayaran tersebut tidak sampai.

Dalam hal ini, pihak pembeli melakukan pengaduan kepada Bank BRI Desa Arjawinangun untuk mengkonfirmasi bahwa terjadi kegagalan transfer uang pada saat melakukan pembayaran ke rekening lain. Pengaduan nasabah tersebut terjadi pada hari jumat sore, dimana bank akan tutup keesokan harinya sehingga pengaduan tersebut baru dapat ditangani pada hari Senin minggu selanjutnya.

Pada hari Senin nasabah melakukan pengaduan kepada *Customer Service (CS)* Bank BRI Desa Arjawinangun untuk mengkonfirmasi bahwa telah melakukan transfer uang ke rekening BCA, namun sampai saat ini transfer tersebut tidak terkirim ke rekening BCA tetapi uang yang terdapat di rekening nasabah telah berkurang. Setelah mendapatkan pengaduan dari pihak nasabah mengenai transfer yang tidak terkirim *customer service* melakukan pengecekan data. Namun setelah dicek *customer service* mengkonfirmasi ke nasabah bahwa terjadi sistem *error*.

Setelah beberapa hari kemudian diketahui oleh pihak informasi teknologi (IT) bank BRI bahwa uang tersebut tidak sampai pada tujuannya dikarenakan oleh gagalnya sistem *error* pada Bank BRI sehingga uang tersebut tidak dapat sampai kepada bank penerima. Salah satu nasabah menilai penanganan dari Bank BRI sangatlah lambat dan merugikan pihak nasabah. dalam hal terjadinya akibat yang ada, bank bertanggungjawab penuh atas resiko dari jasa tersebut.

---

<sup>3</sup>Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm 4.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 8.

## B. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian atas kesalahan transfer dana oleh pihak Bank dan pertanggungjawaban hukumnya.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan.<sup>5</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

### 4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi kepustakaan membaca dan menelaah terkait buku yang dibaca untuk peneliti.
- b. Dokumen membaca dan menelaah berdasarkan catatan lainnya.

### 5. Alat Pengumpul Data

- a. Data Kepustakaan: Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.
- b. Data Lapangan, Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*nondirective interview*) dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>5</sup>[www.google.com](http://www.google.com)/yuridisnormatifadalah/diunduhpada tanggal 15 september 2018, 15.00

## 6. Analisis Data

Dalam penulisan ini metode analisis data yang digunakan adalah Metode Normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan Hukum obyektif (norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.<sup>6</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah kantor unit BRI Cabang Arjawinangun.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transfer

Peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen(UUPK), akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dengan menarik dana langsung dari masyarakat, maka dalam melaksanakan aktivitasnya bank harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer principle*).

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa social (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya di sini. Di tataran undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Pertama, untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi nasabah deposan sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan, dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.

Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimaksud telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Kedua, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Pengaduan didefinisikan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

---

<sup>6</sup>[www.google.com](http://www.google.com)/macammacammedoteyaitu/diunduhpada tanggal 15 september 2018, 15.00

Ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP Direktorat Pengaturan dan Penelitian Perbankantentang Penyelesaian Pengaduan Bank tertanggal 18 Juli 2005, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta memantau penanganan dan penyelesaian pengaduan.

## **B. Penyelesaian Terhadap Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transfer**

Salah satu pelayanan jasa bank yang paling sering dilakukan oleh masyarakat sehari-hari adalah jasa transfer dana atau pengiriman uang. Pemandahan uang atau pengiriman (*transfer* atau *remittance*) adalah dimana bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu ditempat yang berbeda yang dapat berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Pada tanggal 1 September 2017 salah satu nasabah yang bernama Ibu Hesti melakukan pembayaran jual beli tanah di Desa Panguraggan Kecamatan Panguragan Kab. Cirebon kepada Ibu Indri. Bu Hesti melakukan pembayaran transfer uang melalui mesin ATM BRI Cabang Arjawinangun dan dikirim ke rekening BCA kepada Ibu Indri. Langkah-langkah dalam melakukan transfer uang yaitu: 1) memasukkan kartu ATM (misalkan ATM BRI) pastikan saat memasukkan kartu ATM posisi kartu dengan benar dan tidak terbalik, posisi benar dengan bagian atas kartu tertera nama agar kartu terbaca di mesin ATM. 2) Pilih jenis Bahasa: Pilih Bahasa Indonesia Masukkan Nomor PIN ATM, selalu jaga dalam keamanan nomor PIN dan pastikan saat mengetikkan nomor PIN ditutup dengan tangan, jangan memberikan PIN ATM kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab dan pihak Bank tidak pernah meminta nomor PIN secara langsung. 3) Pilih Jenis Transaksi: Pilih transfer dan pilih bank tujuan, terdapat 2 cara dalam melakukan transfer yang pertama mentransfer dengan tujuan sesama rekening BRI, dan yang kedua transfer uang dengan rekening Bank Lain selain BRI, contoh tujuan untuk melakukan transfer yaitu ke Bank BCA dengan menggunakan kode Bank, jika sudah mengetahui kode tersebut maka selanjutnya memasukkan kode bank nomor rekening tujuan (bank lain), setelah itu pilih "BENAR" untuk proses selanjutnya dan dilayar ATM muncul nomor referensi namun dikosongkan saja bila tidak ada lalu ketik kembali kode bank dan nomor rekening tujuan (bank lain), setelah itu pilih "BENAR" untuk melakukan proses selanjutnya. 4) Memasukkan Jumlah Transfer, cek kembali jumlah uang yang akan ditransfer, pastikan nominal yang akan ditransfer sudah benar, setelah itu pilih "BENAR", transaksi akan diproses dan dalam hitungan detik layar ATM menunjukkan data tujuan transfer yang berupa keterangan Bank, Nama, Nomor Rekening tujuan, dan jumlah transferan, pilih Ya (jika semuanya sudah benar) dan pilih tidak (jika ada yang salah). 5) Menunggu konfirmasi, muncul keterangan transaksi berhasil dilaksanakan, pilih Ya jika ingin transfer kembali dan pilih tidak jika sudah selesai. 6) Setelah selesai transaksi kartu ATM akan keluar dari mesin ATM.

Setelah melakukan transfer, kemudian pihak pembeli mengkonfirmasi kepada pihak penjual bahwa pihak pembeli telah melakukan pembayaran. Setelah itu, penjual mengecek rekening melalui ATM, bahwa diketahui pembayaran tersebut tidak sampai dan akhirnya pihak penjual mengkonfirmasi kembali bahwa pembayaran tersebut tidak sampai.

Dalam hal ini, Nasabah ingin mengkonfirmasi ke Bank BRI kedala dalam kegagalan transfer yang tidak sampai ke penerima, namun hal tersebut terjadi pada hari jumat sore tanggal 1 September 2017, dimana bank akan tutup keesokan harinya sehingga pengaduan tersebut baru dapat ditangani pada tanggal 4 September 2017 hari Senin.

Nasabah berinisiatif untuk melakukan pengaduan kepada *Call Center* Bank BRI untuk mengkonfirmasi bahwa terjadi kegagalan transfer uang pada saat melakukan pembayaran ke rekening lain. Nasabah menghubungi *Call Center* BRI dengan nomer 14017 atau (021) 1500

017 untuk menceritakan kronologi kejadian dalam melakukan pengaduan atau *complain* kepada Bank Pusat, karena telah melakukan transfer uang ke rekening BCA namun sampai saat ini transfer tersebut tidak sampai ke rekening penerima yaitu BCA tetapi uang yang terdapat di rekening nasabah telah berkurang. Akhirnya, Nasabah menghubungi *Call Center* namun pihak Bank memohon maaf atas ketidaknyamanannya, laporan nasabah akan ditindak lanjuti oleh Bank Pusat sebagai proses pengaduan dari nasabah, *Call Center* hanya menampung dan melaporkan kepada yang berwenang lantas nasabah diminta untuk menunggu sambil diberikan nomor pengaduan, dan nasabah diminta untuk datang ke Bank BRI terdekat dan disarankan untuk membawa buku rekening, ktp dan bukti transfer.

Pada tanggal Senin, 4 September 2017 nasabah datang ke Bank terdekat yaitu Kantor Unit Bank BRI Cabang Arjawinangun sampai di Bank nasabah mengambil nomor antrian dan menunggu disebutkan, setelah disebutkan nasabah akhirnya mendatangi *Costumer Service* dan menceritakan kronologi kejadian dalam melakukan transfer uang melalui ATM BRI, setelah melakukan transfer uang ke rekening BCA saldo didalam rekening telah berkurang, namun sampai saat ini transfer tersebut tidak sampai ke rekening penerima. Pihak *Costumer Service* meminta struk, ktp dan buku rekening untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu, namun setelah melakukan pengecekan dan *Costumer Service* meminta agar nasabah menunggu 21 hari kerja karena laporan nasabah dalam proses.

Setelah menunggu 14 hari kerja nasabah menghubungi kembali pihak Bank namun nasabah diminta untuk menunggu 7 hari kerja dikarenakan terjadinya sistem eror, tetapi uang nasabah tidak langsung dikembalikan oleh pihak bank, dan ditahan terlebih dahulu, namun Nasabah sangat memerlukan uang tersebut untuk melakukan pembayaran tetapi harus menunggu kembali selama 7 hari kerja.

Nasabah berinisiatif untuk datang ke bank BCA bersama penerima, setelah datang ke bank pihak bank tidak bisa memberikan jawaban yang belum pasti karena uang tersebut tidak ada pengiriman dari bank BRI dan pihak bank BCA meminta nasabah untuk menghubungi kembali ke Bank BRI untuk lebih jelasnya.

Setelah beberapa hari kemudian diketahui oleh pihak Informasi Teknologi bank BRI bahwa uang tersebut tidak sampai pada tujuannya dikarenakan oleh gagalnya sistem *error* sehingga uang tersebut tidak dapat sampai kepada bank penerima. Selanjutnya nasabah akan dihubungi oleh *Costumer Service* Kantor Unit BRI Cabang Arjawinangun untuk mengkonfirmasi bahwa uang tersebut di kembalikan kepada Nasabah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
Bahwa perlindungan Hukum terhadap nasabah bank dalam hal kegagalan transfer dirasakan masih sangat kurang dimana pihak nasabah harus mengadu kepada pihak Bank BRI, Bank BCA, dan kepada *Call Center* BRI Jakarta. Hal ini, yang membuat ketidak nyamanan pihak nasabah dalam melakukan transaksi pengiriman uang. Dan penyelesaian terhadap nasabah bank dalam hal terjadinya kegagalan transfer dengan cara yaitu nasabah harus menunggu pengembalian tersebut selama 14 – 21 hari kerja, setelah nasabah mengadu ke Call Center di BRI, namun pihak Bank tidak memberikan kepastian bahwa uang itu akan kembali kerekoning nasabah.

#### **Daftar Pustaka**

##### **BUKU**

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung. Alumni. 2002.  
Badruzaman. *Pembentukan Hukum Nasional dan Pemasalahannya*. Bandung: Alumni. 2011.

- Djumhana Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cetakan ke 5. Bandung Citra Aditya Bakti. 2006.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1986.
- Hasibuan, Melayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara. 2014.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri. 2005.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Kasmir. “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”. Jakarta : Rajawali Pers. 1998.  
\_\_\_\_\_. *Kewirausahaan*. Jakarta : Rajawali Pers. 2013.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2012
- Pandu Purwanto. “*Sejarah Pendirian Bank*”. Jakarta : LPPI. 2011.  
Bandung : Rineka Cipta. 2011.
- Suryodiningrat. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung : Tarsito. 1982.
- Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2010.
- Zainal Asikin. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persaka. 2005.

### **Peraturan Perundang-Undangang**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- Peraturan Bank Indonesia PBI No. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana

### **Internet**

- <http://definisipengertian.net/perngertian-transaksi-definisi-bukti-transaksi-jenis/diakses> pada tanggal 10 April 2018 Pukul 22.00 WIB
- Ensiklogi. 2016. “Pengertian Transfer dan Keuntungan Transfer Uang Melalui Bank”.<http://ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-transfer-dan-keuntungan.html>, diakses pada tanggal 10 April 2018 Pukul 22.00 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/AT>